



Tanah Adat Orang Sarmi: Pola Kepemilikan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Bambang Wuragil Untung

Program Doktor Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia

*E-mail Korespondensi Penulis: bambangwuragil61@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Customary Land, Sarmi People, System of Ownership, Management, Utilization, Natural Resources

How to Cite:

Untung, B.W. (2022). Tanah Adat Orang Sarmi: Pola Kepemilikan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 10 (2): 120-137

DOI:

[10.31957/jeb.v10i2.2385](https://doi.org/10.31957/jeb.v10i2.2385)

ABSTRACT

This article aims to examine the adaptation of the Isirawa tribe, the Isirawa tribe, the Betaf tribe, the Manirem tribe, the Mawes tribe, the Rumbuai tribe, and the Sawar tribe, the Sobey tribe in Sarmi Regency, Papua Province with a system of ownership, management, and utilization of natural resources of customary land. they have. The theory used to analyze the data is the Structural-Functional theory. While the method used is a qualitative approach by analyzing qualitative data accurately with a conceptual framework based on phenomena that occur to recommend theoretical and pragmatic concepts. Data collection techniques used are library research, interviews and field observations. The Isirawa, Betaf, Mawes, and Sawar tribes have cultural values that govern their relationship with their Creator, their relationship with others and their relationship with the environment, namely land and natural resources. This value regulates the value of customary land, patterns of ownership, management, and use, which are still strong to sustain their life, even though many have clashed with cultures from outside their tribe. Knowledge of the 4 tribes and cultural values, norms, rules, laws and customs, has governed the pattern of ownership, management, and utilization of natural resources on their customary lands, and also serves to change or develop things that are adaptive to ownership patterns, management, and utilization of available customary land natural resources.

Copyright © 2022 JEB. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Tanah Adat, Orang Sarmi, Sistem Kepemilikan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan, SDA

Cara Mengutip:

Untung, B.W. (2022). Tanah Adat Orang Sarmi: Pola Kepemilikan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 10 (2): 120-xx

DOI:

10.31957/jeb.v10i2.xxxx

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji adaptasi suku Isirawa rumpun suku Isirawa, suku Betaf rumpun suku Manirem, suku Mawes rumpun suku Rumbuai, serta suku Sawar rumpun suku Sobey di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua dengan Sistem kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam tanah adat yang mereka miliki. Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori Struktural-Fungsional. Sedangkan metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kerangka konsep berdasarkan fenomena yang terjadi untuk merekomendasikan konsep-konsep secara teoritis dan pragmatis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi Pustaka, wawancara dan observasi lapangan. Suku Isirawa, suku Betaf, suku Mawes, dan suku Sawar, memiliki nilai budaya yang mengatur hubungan mereka dengan Sang Penciptanya, hubungan mereka dengan sesama dan hubungan mereka dengan lingkungan, yaitu tanah dan sumber daya alam. Nilai ini mengatur nilai tanah adat, pola-pola kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatannya, yang masih kuat untuk mempertahankan hidup mereka, walau pun banyak mengalami benturan dengan budaya dari luar suku mereka. Pengetahuan ke-4 suku dan nilai budaya, norma, aturan, hukum dan adat istiadat, telah mengatur pola kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam tanah adat mereka, dan juga berfungsi untuk mengubah atau mengembangkan hal-hal yang adaptif terhadap pola kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam tanah adat yang tersedia.

Hak Cipta© 2022 JEB. Seluruh Hak Cipta.

1. Pendahuluan

Berbagai eksploitasi sumber daya hutan ini juga telah menimbulkan konflik sosial yang terjadi antara klan dan suku pemilik hutan adat tersebut. Konflik yang terjadi antar suku tersebut karena berkaitan dengan batas wilayah adat yang sudah dilanggar oleh para penebang pohon kayu logging tersebut.

Ditinjau dari sudut pandang masyarakat lokal, eksistensi “Tanah Adat” masih dipertahankan oleh masyarakat adat yang ada di wilayah Kabupaten Sarmi. Hal ini dikarenakan tanah adat sangat berkaitan erat dengan hukum adat itu sendiri, yang mana hukum adat sebagai hukum yang dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia dengan kedudukan yang istimewa dalam politik hukum agraria nasional. Ketentuan hak masyarakat hukum adat atas tanah di Indonesia juga terkait dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 menentukan bahwa “Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”. Daerah Swatantra saat ini dikenal sebagai daerah kabupaten dan daerah kota, disebut sebagai daerah sesuai dengan konsep Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah sama dengan daerah otonom, yaitu merupakan kesatuan masyarakat hukum, layak atau sama dengan masyarakat hukum adat.

Dengan adanya pengakuan negara terhadap kepemilikan atas tanah adat ini, maka masyarakat adat yang ada di wilayah Kabupaten Sarmi masih mempertahankan norma-norma adat dan nilai budaya mereka tentang hak atas tanah adat yang telah diwariskan. Di atas tanah adat ini, mereka mengolah dan memanfaatkannya untuk keberlangsungan hidup mereka dengan mencari nafkah seperti berburu hewan liar, menokok sagu di hutan sagu, menangkap ikan di aliran-aliran sungai yang kemudian digunakan sebagai simbol untuk membatasi hak atas tanah adat dengan suku lain yang hidup bertetangga dengan mereka. Meskipun pada beberapa lokasi, ada yang telah diserahkan untuk kepentingan pembangunan seperti pembangunan jalan raya Sarmi–Jayapura, pembangunan permukiman penduduk, pembangunan gedung-gedung kantor milik pemerintah dan kepentingan lainnya. Pelepasan tanah adat untuk kepentingan pembangunan menggunakan bukti tertulis berupa surat pelepasan tanah adat. Melalui surat pelepasan tanah adat yang dibuat oleh masyarakat adat setempat terhadap hak penggunaan tanah adat oleh pihak luar atau orang di luar masyarakat adat adalah wujud dari pengakuan hak atas tanah adat di Papua, khususnya di wilayah Kabupaten Sarmi.

Kaitannya dengan pola kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah, maka keempat suku yaitu suku Sawar di kampung Sawar, suku Isirawadi kampung Kasukwe, suku Betaf di kampung Betaf dan suku Mawes di kampung Mawesday mendasarinya pada berbagai faktor, antara lain faktor pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang menjadi hak milik mereka dan aspek sejarah persebaran atau mobilisasi dari keempat suku tersebut. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ini seperti berburu hewan liar di wilayah tanah adat mereka, penangkapan ikan, udang dan berbagai hewan yang dapat dikonsumsi di sepanjang sungai, serta penanaman pohon sagu yang kemudian menjadi hutan atau dusun sagu untuk dikelola secara turun temurun sejak nenek moyang. Faktor sejarah bahwa keempat suku ini memiliki sejarah persebaran yang berbeda dari wilayah Kabupaten Sarmi. Ada yang hidup hanya di sepanjang pesisir pantai Sarmi dari bagian Pantai-Timur sampai Pantai-Barat Sarmi. Ada yang sebelumnya hidup dan menetap di daerah pegunungan dan melakukan mobilitas ke arah pantai dan menetap di pesisir pantai. Ada yang sebelumnya tinggal di daerah pegunungan dan dipindahkan ke pesisir pantai dan menetap di sana, serta ada suku yang masih menetap di daerah pegunungan atau pedalaman dan masih menetap dengan nilai budaya dan tradisional yang dipertahankan mereka. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi pola kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan atas tanah adat yang menjadi tempat berpijaknya mereka sejak dahulu.

Sistem mata pencaharian berburu yang telah menunjukkan wujud dari penguasaan kawasan yang cukup luas sesuai dengan mobilisasi hewan liar yang

diburu mereka berbeda dengan sistem bercocok tanam baik tanaman jangka panjang maupun jangka pendek yang lebih difokuskan pada wilayah di sekitar pemukiman penduduk, seperti hutan sagu, pohon pisang, pohon kelapa yang ditanam untuk kebutuhan pangan dari keempat suku tersebut.

Keempat suku tersebut memiliki sejarah persebaran penduduk dengan masa/waktu dan lokasi yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi pola kepemilikan dan pengelolaan serta pemanfaatan tanah adat mereka. Suku Sawardi kampung Sawar menjadi adalah salah satu suku yang memiliki asal-usul yang berbeda dengan ketiga suku lainnya, termasuk suku-suku lain di wilayah Kabupaten Sarmi. Karena sebelumnya mereka hidup di pulau Sawar, kemudian pindah ke darat dan menempati wilayah kampung Sawar dan kampung Bagaiserwar. Sementara ketiga suku lainnya yang saat ini hidup dan tinggal di daerah pesisir pantai sepanjang pantai Timur Sarmi adalah berasal dari daerah pegunungan di bagian Selatan Kabupaten Sarmi. Oleh karena itu, suku Sawar di kampung Sawar selain memiliki pengetahuan tentang hak pemilikan tanah di daratan, mereka juga memiliki pengetahuan tentang sumber daya alam yang ada di wilayah laut atau perairan yang terdiri dari daerah terumbu karang yang dekat maupun jauh dari pesisir pantai. Berdasarkan hak kepemilikan atas terumbu karang yang ada di laut/perairan laut, maka setiap keret dalam suku Sawardi kampung Sawar dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya ikan dan berbagai biota laut yang ada di dalam wilayah kepemilikan atas terumbu karang dalam wilayah adat laut mereka. Sementara itu ketiga suku lainnya seperti suku Isirawa, suku Betaf, dan suku Mawes memiliki asal-usul dari daerah pegunungan di bagian selatan Sarmi, maka pengetahuan yang dimiliki atas sumber daya alam di atas dan di dalam tanah adatnya masing-masing tentang pola kepemilikan, pola pengelolaan, dan pola pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan pengetahuan dan kearifan lokal yang dimiliki dan diwariskan dari leluhur secara turun-temurun. Terdapat sumber daya alam yang diburu seperti hewan liar untuk memenuhi kebutuhan protein mereka, dan ada tanaman yang ditanam baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat mereka, seperti pohon sagu, ubi-ubian, sayur-sayuran, pisang, dan sebagainya. Berdasarkan aktivitas hidup mereka dengan memanfaatkan lokasi tanah adat ini, maka hak kepemilikan telah diwariskan secara turun-temurun dengan pola hidup yang baku dan sesuai dengan potensi sumber daya alam yang tersedia bagi setiap suku tersebut.

Berkaitan dengan sejarah, maka perlu juga diketahui sejarah yang terjadi di wilayah Kabupaten Sarmi sejak dahulu, sehingga dapat menjadi indikator dan landasan bagi penulis dalam disertasi ini. Wilayah Sarmi memiliki sejarah yang cukup panjang, mulai dari pendaratan pelaut pada zaman perang dunia kedua antara Jepang dengan Amerika Serikat dan sekutunya yang banyak meninggalkan puing-puing perang, serta zaman pemerintahan Belanda sampai zaman pemerintahan Indonesia. Di bidang pembangunan pada zaman pemerintahan Belanda, wilayah pesisir Pantai-Timur Sarmi pernah dikembangkan usaha perkebunan kelapa dengan memanfaatkan buah kelapa sebagai kopra dan dikelola menjadi minyak goreng. Peninggalan bibit pohon kelapa masih ada sampai saat ini, walaupun usaha ini sudah jarang dilakukan oleh masyarakat, tetapi masih terdapat beberapa kampung di pesisir pantai dan kepulauan yang masih mengusahakan bisnis kopra dengan skala kecil.

Di sepanjang jalan utama wilayah pesisir Kabupaten Sarmi dikembangkan program pembangunan perumahan oleh Bupati Edward Fonataba sebagai sebuah

model pembangunan infrastruktur untuk perwujudan pengembangan masyarakat. Pembangunan ini memanfaatkan hak kepemilikan tanah adat kelima suku bangsa di wilayah Kabupaten Sarmi.

Penggunaan hak atas tanah adat yang dimiliki oleh Suku Isirawa dan Suku Sobey menerapkan adanya ganti rugi untuk penggunaan tanah yang dimiliki mereka, walaupun dari kedua suku tersebut belum tercapai kata sepakat untuk penentuan batas hak atas tanah adat masing-masing. Adanya kesempatan bagi masyarakat adat untuk melepaskan tanah adat mereka guna kepentingan pembangunan di wilayah Kabupaten Sarmi, telah menimbulkan berbagai konflik diantara suku yang ada. Sebagai salah satu contoh adalah lokasi kampung Kasukwe yang dijadikan sebagai lokasi pemerintahan Kabupaten Sarmi dan diklaim sebagai hak milik tanah adat Suku Isirawa di kampung Kasukwe. Demikian juga suku Sawar yang ada di kampung Sawar mengklaim bahwa lokasi yang terbentang dari kampung Sawar sampai di lokasi kantor bupati Kabupaten Sarmi adalah hak milik tanah adat dari suku Sawar di kampung Sawar.

Selain itu, terdapat juga konflik yang terjadi antara orang Anus dan Podena yang bermukim di pesisir pantai. Suku Mawes mengklaim bahwa Suku Anus dan Suku Podena tidak memiliki hak atas tanah adat di daratan, dan hanya mempunyai hak tinggal di pulau Anus dan pulau Podena. Terdapat juga Suku Yamna yang telah bermukim di pesisir pantai bagian barat dari kampung Betaf sebagai kampung Yamna darat, juga masih dituntut untuk membayar hak atas tanah adat kepada Suku Betaf di kampung Betaf yang mengklaim lokasi tersebut adalah miliknya.

Melihat munculnya berbagai konflik perebutan lokasi tanah adat di wilayah Kabupaten Sarmi, maka sangat diperlukan adanya program pemetaan wilayah hak milik atas tanah adat bagi setiap suku yang ada di wilayah tersebut secara holistik dan partisipatif. Perlu adanya kesepakatan dan pengakuan hak atas tanah dari masing-masing suku yang ada di kabupaten tersebut. Pengakuan hak atas tanah adat dari masing-masing suku ini, dapat memberikan manfaat bagi semua pihak seperti kelima rumpun suku, pihak pemerintah serta pihak swasta yang akan menjadi investor dan menanamkan modal untuk pembangunan masyarakat di wilayah Kabupaten Sarmi. Melalui pelaksanaan pemetaan wilayah tersebut, dapat memberikan pemahaman terhadap pihak luar, terutama kelompok pemodal yang selama ini menerjemahkan tanah adat sebagai potensi modal yang mudah diperoleh. Kelompok pemodal ini menggunakan hukum positif untuk memperoleh sertifikat hak milik tanah tanpa menghiraukan adanya masyarakat adat yang memiliki hukum adat sendiri terhadap tanah adat mereka.

Keempat suku yaitu suku Sawar di kampung Sawar, Suku Isirawadi kampung Kasukwe, Suku Betaf di Betaf, dan Suku Mawes di Mawesday memiliki sistem organisasi sosial sebagai salah satu indikator yang telah ada sejak suku ini hidup di wilayah adat dengan menggunakan bahasa sukunya masing-masing untuk berkomunikasi antar anggota suku tersebut. Organisasi sosial ini terbentuk di dalam suku, karena adanya perkawinan antar anggota keluarga (fam/marga) dan antar anggota keret (klan). Masing-masing fam atau marga dan masing-masing keret memiliki asal-usul yang berbeda, kemudian bertemu di suatu lokasi dan membentuk satu organisasi dalam bentuk fam (marga), keret (klan), dengan menggunakan satu bahasa. Sehingga mereka mengeksistensikan diri sebagai satu suku di masing-masing wilayah adatnya dengan organisasi sosial yang ada di setiap suku ini. Mereka memiliki kesepakatan bersama untuk memiliki hak atas tanah yang ditempati, dikelola dan dimanfaatkan secara bersama-sama, sehingga

kecenderungan pola kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam lebih bersifat komunal daripada individu. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pola kepemilikan, pola pengelolaan dan pola pemanfaatan sumber daya alam tanah adat dari keempat suku tersebut, maka kita perlu mengetahui siapa dan apa saja fam dan keret yang ada dalam keempat suku tersebut, bagaimana mereka mengelola dan memanfaatkan tanah beserta sumber daya alam yang dimiliki, serta bagaimana bentuk pewarisan hak milik dari satu individu atau fam dan keret kepada yang lainnya dari waktu ke waktu, dan dari satu lokasi ke lokasi lain dalam wilayah adat setiap suku.

Di dalam setiap organisasi sosial yang memiliki sistem kekerabatannya masing-masing, telah dapat memelihara nilai-nilai budaya yang menjadi norma-norma sosial yang diakui bersama sebagai aturan adat dan hukum adat secara tidak tertulis namun mengikat bagi setiap anggotanya. Indikator sistem kekerabatan dalam setiap organisasi sosial menjadi salah satu faktor analisa untuk mengetahui pola kepemilikan, pola pengelolaan dan pola pemanfaatan sumber daya alam tanah adat di keempat suku tersebut.

Berkaitan dengan berbagai permasalahan di atas, terutama yang berkaitan dengan pola kepemilikan, pola pengelolaan dan pola pemanfaatan sumber daya alam tanah adat di wilayah Sarmi, maka penulis sebagai berusaha melihat adanya potensi sumber daya alam yang melimpah dan dapat dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini kemudian menarik penulis untuk melakukan penelitian berkaitan dengan pengkajian sistem nilai budaya masyarakat dalam melihat pola kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam tanah adat yang dilakukan oleh masyarakat Sarmi. Namun karena di wilayah Kabupaten Sarmi tidak hanya terdapat satu atau dua suku saja, melainkan terdapat sekitar 26 suku, maka penulis hanya memilih 4 suku sebagai perwakilan untuk menggambarkan kondisi sosial-budaya orang Sarmi pada umumnya di Kabupaten Sarmi, yaitu suku Sawar di kampung Sawar, suku Isirawa di kampung Kasukwe, suku Betaf di kampung Adat Betaf, dan suku Mawes di kampung Mawesday.

Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pola-pola tersebut yang kemudian dapat diterapkan dalam melakukan investasi dan membuka peluang usaha serta menjaring tenaga kerja lokal untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sarmi. Selain itu, fakta bahwa Kabupaten Sarmi merupakan kabupaten baru yang sedang berkembang, membutuhkan banyak investor untuk ikut mendukung proses pembangunan di Kabupaten Sarmi. Oleh karenanya pengkajian ini dirasa tepat untuk menjadi tambahan referensi pemahaman bagi investor.

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia) yakni dengan cara pengumpulan, pengolahan dan pengorganisasian data yang dilakukan berdasarkan prosedur yang lebih condong pada pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan pada pendekatan ini yakni metode *Rapid Assessment Procedure* (RAP).

Penelitian ini bersifat antropologis, sehingga prosedur pengumpulan data, pengolahan data dan pengorganisasiannya dilakukan dengan metode deskripsi etnografis dan deskripsi analisis. Deskripsi etnografi dipilih karena yang ingin digambarkan dalam penelitian ini adalah pola-pola kebudayaan yang dimiliki oleh empat suku yaitu suku Mawes, suku Betaf, suku Sawar dan suku Isirawa di Sarmi dalam menentukan hak milik atas tanah adat, hak pengelolaan dan hak pemanfaatan sumber daya alam. Deskripsi analisis dipilih untuk mengalisis pola-pola yang dimiliki keempat suku terhadap hak kepemilikan, hak pengelolaan dan hak pemanfaatan sumber daya alam tanah adat di wilayah Kabupaten Sarmi. Hasil dari deskripsi analisis ini telah membuktikan akurasi atas kerangka konsep yang diasumsikan sebelumnya tentang pola-pola kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tanah adat pada empat suku yang menggambarkan deskripsi umum tentang masyarakat Sarmi pada umumnya. Analisis data kualitatif yang digunakan merujuk pada model analisis yang dikemukakan oleh Moleong (2010) yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari penelitian tentang pola kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat pada Masyarakat Hukum Adat oleh 5 rumpun suku di Kabupaten Sarmi menjadi topik dalam pembahasan ini, dengan mengambil 4 suku sebagai sampel dalam kajian ini yang mewakili rumpun suku Sobey, rumpun suku Manirem, rumpun suku Rumbuai dan rumpun suku Isirawa. Sesuai dengan rumusan dari permasalahan dalam disertasi ini antara lain;

1. Adanya gagasan pengetahuan lokal orang Sarmi dalam memaknai tanah adat di Kabupaten Sarmi
2. Adanya norma dan hukum adat mengatur bentuk-bentuk kepemilikan Sumber daya alam tanah adat orang Sarmi; dan
3. Adanya pola praktik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tanah adat orang Sarmi.

Analisa pembahasan penelitian ini berkaitan dengan bentuk korelasi nilai-nilai sosial budaya yang dimiliki masyarakat Sarmi tentang pola kepemilikan tanah ulayat adat dengan aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di lingkungan tempat tinggal mereka.

Berdasarkan latar belakang sejarah persebaran suku-suku yang terdapat di wilayah Kabupaten Sarmi, diperoleh gambaran bahwa pola kepemilikan tanah adat umumnya adalah kepemilikan komunal *keret* dan suku dalam satu kampung. Dan pola kepemilikan ini didasarkan oleh beberapa faktor, antara lain;

- 1) Berdasarkan penaklukan suatu wilayah adat oleh suku yang lebih superior dari suku pemilik tanah sebelumnya (*Koentjaraningrat, 1984*);
- 2) Berdasarkan *keret* pendatang pertama dalam suatu lokasi kampung (*Informan di kampung Betaf, 2016*);
- 3) Berdasarkan pemberian suatu suku kepada suku lain yang telah dikalahkan dalam perang suku atau telah mengalami kesulitan pangan karena berkurangnya sumber pangan sagu di daerah asalnya, dan saat ini karena untuk lebih dekat kepada akses pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, (*Informan di kampung Betaf, 2016*); dan

- 4) Berdasarkan sistem pewarisan dari generasi tua kepada generasi muda dengan garis keturunan patrilineal, dan juga adanya pewarisan kepada anak keturunan angkat atau adopsi (Koentjaraningrat, 1984).

Keberadaan suku-suku asli di wilayah Sarimi sejak dahulu hingga saat ini karena berbagai faktor, antara lain; bahwa sebagai manusia yang terorganisir didalam organisasi sosial budaya baik kecil maupun besarnya jumlah populasi, selalu memiliki norma–norma budaya dan sosial yang mengatur keberlangsungan hidup mereka sebagai warga masyarakat didalam setiap etnik yang ada. Norma–norma budaya dan sosial yang selalu berkolerasi antara hubungan sosial, budaya dan juga lingkungan hidup disekitarnya. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka didalam sistem mata pencaharian hidup. Menurut Koentjaraningrat(1984; 11), bahwa:

“Berburu dan meramu merupakan suatu sistem mata pencaharian hidup yang sejak akhir abad ke sembilan belas mulai menghilang dari muka bumi, padahal untuk waktu lebih dari 1.990.000 tahun lamanya, adalah sejak masa terjadinya manusia kira–kira baru 10.000 tahun yang lalu, pada masa timbulnya pertanian di paling sedikit delapan tempat di muka bumi, berburu dan meramu itu merupakan satu-satunya sistem mata pencaharian hidup manusia.”

Sistem berburu, meramu, dan berladang berpindah juga dilakukan oleh masyarakat Sarimi dalam keempat suku yang terdiri dari wilayah topografi berbeda-beda, baik dari daerah pegunungan, daerah perbukitan, daerah aliran sungai, daerah rawa–rawa sampai di pesisir pantai dan kepulauan. Dan didalam melaksanakan sistem mata pencaharian ini sudah tentu mereka memiliki sistem organisasi sosial dan sistem kekerabatan yang kuat, apalagi dalam jumlah populasi yang kecil di setiap etnik yang ada di wilayah tanah adat mereka. Organisasi sosial dan sistem kekerabatan ini terstruktur dalam struktur sosial yang kuat dan ditegang teguh oleh setiap anggota dari setiap suku.

Berdasarkan teori struktur sosial menurut Radcliffe-Brown (dalam Koentjaraningrat, 1990) yang berpendapat bahwa struktur sosial adalah hubungan antara unsur-unsur masyarakat baik dengan rujukan pada individu tertentu maupun status yang mereka sandang. Oleh karena itu, struktur sosial adalah saling keterkaitan antara status-status yang dihasilkan apabila pelaku melaksanakan peranan yang dikenakan dalam interaksi dengan yang lain.

Hal ini dapat dilihat dari status sosial dari setiap *keret* yang ada didalam setiap kampung di wilayah Kabupaten Sarimi. Setiap marga/*keret* yang dituakan atau dianggap sebagai tuan tanah adalah marga/*keret* yang telah datang dan menempati lokasi kampung tersebut lebih awal atau datang pertama kali di kampung tersebut, contohnya *keret* Ebor dan *keret* Samrau di kampung Betaf, *keret* Senis dan *keret* Iroti di kampung Sawar, dan terdapat juga di setiap kampung di wilayah Kabupaten Sarimi. Status *keret* yang pertama kali datang menempati kampung ini dianggap sebagai tuan tanah yang dituakan dan dianggap sebagai pemimpin didalam kampung. Sedangkan *keret*lain yang datang kemudian didalam kampung ini akan mengakui status ini sebagai sebuah struktur sosial secara turun temurun dalam masyarakat kampung tersebut. Struktur sosial juga berpengaruh kepada sumber daya alam yang ada didalam kampung, dimana hak dan kewajiban yang dapat dilakukan oleh setiap anggota *keret* selalu dituruti oleh status sosial dalam kampung sebagai masyarakat hukum adat yang mengatur norma–norma sosial pengelolaan sumber daya alam.

Walaupun terdapat *keret* pertama lebih dulu menempati suatu lokasi ulayat tanah adat, namun mereka masih bersedia menerima *keret* lain untuk datang dan hidup bersama dalam satu kampung, apalagi yang memiliki kesamaan bahasa dengan mereka. Sehingga dalam satu kampung terdapat lebih dari satu atau lebih ikatan *keret* dan juga suku. Hal ini tergambar seperti yang diungkapkan oleh Talcott Parsons (1990), yang mengasumsikan kehidupan organisme biologis dan struktur sosial yang juga terdapat dalam setiap masyarakat di dunia.

Dengan adanya *keret* yang lebih dari satu atau dua *keret* di satu kampung yang berasal dari lokasi berbeda, kemudian bisa mengorganisir diri dan saling berinteraksi dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, maka dapat memberikan gambaran bahwa struktur sosial dapat terwujud di dalamnya. Sebagai contoh yang nampak pada orang di kampung Betaf pada rumpun suku Manirem, bahwa selain *keret* Ebor dan *keret* Samrau yang telah menerima *keret* lain seperti *keret* Niniwen, *keret* Jemjeman, *keret* Abuere, *keret* Marya, *keret* Mor, *keret* Daiwis, *keret* Tabuar, *keret* Paimor, *keret* Sebotar, *keret* Insu, *keret* Skopey, *keret* Tangkat, *keret* Srem, *keret* Buefar, *keret* Bueper, *keret* Sansan dan *keret* Waeda.

Pola pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat dan sumber daya alam oleh setiap suku yang ada di wilayah Kabupaten Sarmi dilakukan secara berulang-ulang sejak dahulu dari generasi ke generasi telah memberikan pengalaman yang menjadikan mereka mengetahui berbagai macam hal berkaitan dengan tanah, sumber daya alam baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Segala hal yang dipelajari dari pengalaman mereka secara berulang-ulang ini yang sering disebut sebagai pengetahuan lokal atau kearifan lokal setiap suku yang telah hidup lama dalam lingkungan mereka. Seperti pendapat dari Eriksen (1988) bahwa struktur sosial sebagai pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat (Eriksen, 1988). Dan juga Radcliffe Brown (dalam Koentjaraningrat, 1990) yang telah menyarankan untuk memakai istilah “fungsi sosial” untuk menyatakan efek dari suatu keyakinan, adat atau pranata kepada solidaritas sosial dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian pendirian Radcliffe Brown mengenai fungsi sosial, pada dasarnya sama dengan pendapat yang dikemukakan Malinowski mengenai fungsi dalam tingkat abstraksi ketiga, yaitu pengaruh efek dari suatu upacara keagamaan atau dongeng mitologi terhadap kebutuhan mutlak untuk berlangsungnya secara berintegrasi dari suatu sistem sosial tertentu.

Salah satu ciri khas dari pengetahuan lokal atau kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat atau setiap suku dalam lingkungan mereka adalah adanya ritual-ritual yang bersifat *magic-relation* antara hubungan sosial dengan lingkungan hidup mereka, baik hubungan dengan benda hidup maupun benda yang mati atau tidak bergerak dan tumbuh/berkembangbiak. Proses kehidupan ini pun terjadi pada setiap suku yang ada di keempat suku sebagai sampel dalam kajian ini di wilayah Kabupaten Sarmi, seperti suku Mawes di kampung Mawesday, rumpun suku Rumbuai, suku Betaf, rumpun suku Manirem, suku Sawar di kampung Sawar, rumpun suku Sobey, dan suku Isirawa di kampung Kasukwe, rumpun suku Isirawa.

Eksistensi masyarakat hukum adat dari keempat suku di wilayah Kabupaten Sarmi ini perlu diketahui melalui adanya studi kelayakan terhadap pola kepemilikan, pola pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat dan sumber daya alam, sehingga dapat memberikan justifikasi terhadap eksistensi masyarakat hukum adat

dari keempat suku yang ada di wilayah Kabupaten Sarmi untuk diakui oleh pemerintah secara resmi berdasarkan landasan hukum yang perlu dibuat bersama.

3.1. Orang Sarmi dalam pola kepemilikan tanah adat

Orang Sarmi, demikian istilah umum yang sering digunakan dalam menyapa setiap person yang berasal dari wilayah Kabupaten Sarmi. Namun dalam istilah ini terdapat berbagai suku yang telah hidup dan bermukim sejak lama di wilayah ini. Sejarah perkembangan di wilayah ini memiliki cerita yang cukup panjang, seperti yang dicatat oleh beberapa Antropolog yang pernah melakukan studi di wilayah Sarmi, yaitu; G. Oosterwal (1961) dan Koentjaraningrat (1964).

Sejarah persebaran suku yang sejak dahulu terjadi di wilayah Kabupaten Sarmi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pola kepemilikan tanah adat bagi setiap suku yang ada di wilayah Kabupaten Sarmi. Dan persebaran suku karena perang suku ini diikuti pula dengan penaklukan wilayah dari suku yang lebih kuat terhadap suku yang lebih lemah. Dari penaklukan wilayah tanah adat ini, ada yang tetap bermukim di wilayah tersebut dan ada juga yang meninggalkan lokasinya dan pindah ke lokasi lain karena terdesak oleh kelompok suku yang lebih kuat, seperti yang diuraikan oleh Koentjaraningrat di wilayah Bonggo dan Pantai Timur – Sarmi (Koentjaraningrat, 1964).

Adanya suku yang kuat untuk menguasai wilayah tertentu karena adanya struktur sosial dalam etnik tersebut yang terorganisir dengan baik, sehingga

dapat memperkuat etnik tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Calhoun (1997) bahwa struktur sosial adalah pola hubungan-hubungan, kedudukan- kedudukan dan jumlah orang yang memberikan keanggotaan bagi organisasi manusia dalam kelompok kecil dan keseluruhan manusia.

Struktur sosial telah memperkuat setiap etnik agar tetap eksis dalam keberlangsungan hidupnya. Dengan struktur sosial yang dapat dipelihara dan dipatuhi dengan baik pula, maka pola pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat dan sumber daya alam yang ada di sekitar hidup setiap suku dapat berlangsung dengan baik dari generasi ke generasi. Sistem pewarisan hak milik dan hak pengelolaan tanah adat dan sumber daya alam oleh setiap suku di wilayah Sarmi disebabkan berfungsinya struktur sosial yang ada dalam setiap suku.

Sistem pewarisan diatur dalam struktur sosial yang dianut oleh masyarakat lokal. Struktur sosial sangat penting karena berhubungan erat dengan sistem kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat. Apabila struktur sosial terganggu maka pasti terjadi konflik sosial antar kelompok yang taat kepada struktur terhadap kelompok yang keluar dari struktur sosial yang dianutnya.

Membahas struktur sosial dalam pola kepemilikan tanah adat berarti membahas bentuk-bentuk hubungan sosial pada keempat rumpun suku yang menjadi kajian di kabupaten Sarmi. Hubungan sosial tersebut selalu bersumber pada sistem kekerabatan yang dianutnya dan diwujudkan dalam sistem istilah kekerabatan maupun pewarisan keturunan. Sistem kekerabatan yang dianut oleh orang Sarmi untuk kelima rumpun suku ini adalah prinsip patrilineal. Karena setiap keturunan yang dilahirkan dalam setiap keluarga menggunakan nama marga dan *keret* dari seorang ayah. Namun dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti menokok sagu dan berladang, setiap anak tersebut dapat mengambil hasil dusun sagu dan hasil kebun dari wilayah adat pihak ayah maupun pihak ibu. Sehingga ada kecenderungan diperlakukan juga untuk prinsip kekerabatan bilateral. Kondisi ini terjadi pada hampir semua rumpun

suku yang ada di wilayah adat orang Sarmi, dan tidak hanya pada orang Bgu atau orang Bonggo seperti yang ditemukan oleh Koentjaraningrat (1984).

Nilai tanah adat bagi orang Sarmi dianggap memiliki hubungan yang religius–magis, dapat memberikan kehidupan bagi manusia dan tanah, dapat memberikan bencana bagi manusia jika manusia telah membuat kesalahan di dalam kehidupannya. Karena tanah selalu berkorelasi dengan kehidupan sosial manusia, maka tanah adalah milik kelompok suku, *keret* atau milik komunal dan tidak dimiliki secara individual di dalam setiap kampung.

Di atas tanah adat, setiap kelompok suku dan anggota *keret* hidup dengan melakukan pengelolaan dan pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang tersedia. Mata pencaharian menokok sagu di dusun sagu, ladang berpindah, dan berburu hewan liar telah dilakukan, dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya sampai saat ini. Kepemilikan tanah adat secara mitologi dan sejarah penggarapan diatur dengan nilai lokal sehingga tidak sembarangan digunakan untuk hal-hal yang diluar kehidupan mereka atau bertentangan dengan adat, karena berhubungan dengan persoalan hidup mereka.

Tanah adat bagi orang Sarmi, terutama keempat suku ini berkaitan dengan kewenangan dari setiap *keret* dalam kampung mengatur dan mengelola tanah dan sumber daya yang tersedia. Kewenangan ini lebih didominasi oleh setiap *keret* yang dianggap lebih berwenang dalam mengaturnya. Kewenangan ini dimiliki oleh setiap pemimpin dalam setiap kelompok *keret* atau subsuku, seperti kelompok *keret* yang lebih dahulu tinggal di lokasi kampung tersebut.

Pola kepemilikan tanah adat ini juga seperti yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat (2000:11) mengenai sistem nilai budaya (*Cultural Value Systems*) dan sikap (*attitudes*), keduanya menyebabkan timbulnya pola-pola cara berpikir tertentu pada warga masyarakat dan sebaliknya pola-pola cara berpikir inilah yang mempengaruhi tindakan-tindakan dan kelakuan mereka, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam membuat keputusan- keputusan yang dianggap penting dalam hidupnya, maka kelompok *keret* atau subsuku yang hidup didalam komunitas hutan, aliran sungai dan pesisir pantai yang terisolir juga mengembangkan pola kepemilikan berdasarkan sistem nilai budaya dan sikap yang berwujud pola–pola berpikir didalam kelompok– kelompok *keret* atau subsuku tersebut.

3.2. Orang Sarmi dalam pola pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat

Orang Sarmi dalam empat rumpun suku yang ada di wilayah Kabupaten Sarmi, sejak dahulu telah mempraktikkan sistem mata pencaharian hidup dengan meramu sagu, berburu dan membuka ladang yang sifatnya berpindah–pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya di dalam kampung mereka masing–masing. Dengan sistem mata pencaharian ini yang dilakukan berulang–ulang sejak nenek moyang di atas tanah adat mereka, maka telah memiliki norma–norma budaya dan sosial yang dipelihara untuk menjaga hubungan antara manusia dan lingkungan tempat tinggalnya.

Adaptasi orang Sarmi terhadap lingkungan disekitarnya melalui praktek sistem mata pencaharian yang dilakukan sejak dahulu adalah untuk memberikan jaminan terhadap keberlangsungan hidup mereka, seperti yang diungkapkan oleh Forde dalam tulisan Suparlan (1980:20), bahwa

“Hubungan antara kegiatan manusia dengan lingkungan alamnya dijemantani oleh pola-pola kebudayaan yang dimiliki manusia. Dengan menggunakan kebudayaan inilah manusia beradaptasi dengan lingkungannya, dan dalam proses adaptasi ini

manusia mendayagunakan lingkungan untuk tetap dapat melangsungkan kehidupannya.”

Geertz (1973) dalam Suparlan (1980:21) mengkaji kebudayaan dari sudut pandang pengetahuan mengungkapkan bahwa;

“Keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami, dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta mengerti kerangka landasan demi mewujudkan dan mendorong tenwujudnya kelakuan. Dalam definisi ini, kebudayaan dilihat sebagai “mekanisme kontrol” bagi kelakuan dan tindakan-tindakan manusia.”

Sistem mata pencaharian hidup yang dilakukan sejak dahulu ini telah menjadi pengetahuan lokal yang dimiliki oleh setiap suku di wilayah adat Sarmi. Pengetahuan tersebut mengenai berbagai sumber daya alam yang ada disekitar lingkungan hidup, pengetahuan mengenai teknologi tepat guna yang perlu dan tidak perlu digunakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, dan seterusnya.

Pengetahuan lokal juga berkaitan dengan prinsip konservasi tradisional yang sudah berada dalam nilai-nilai dan kearifan lingkungan, terbukti kemampuannya dalam mempertahankan kehidupan selama berabad-abad (Nababan, 1995:124). Sehingga pengetahuan lokal yang hidup dalam budaya lokal seperti “*Sasi*” di masyarakat Maluku dan Papua, juga terdapat di wilayah adat orang Sarmi. Masyarakat lokal Kabupaten Sarmi Provinsi (Veplun, 2012).

Papua, telah mengenal sistem pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat dengan baik sesuai dengan kearifan lokal yang dimilikinya. Cara mereka mempertahankan nilai-nilai budaya ini tercermin dalam beberapa prinsip-prinsip konservasi yang telah lama ada.

Orientasi nilai budaya dari pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam di sekitarnya berbeda dengan pihak luar yang sudah berorientasi kapitalis yaitu untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin. Sedangkan orientasi nilai budaya dari orang Sarmi adalah lebih kepada keberlangsungan hidup masyarakat dengan menjaga hubungan sosial dan natural agar tetap seimbang dan tidak menimbulkan bencana bagi masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Kluckhohn dan Strodtbeck dalam (Koentjaraningrat, 2000:14).

3.3. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Orang Sarmi pada kelima Rumpun Suku yang belum diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui UUPA

Eksistensi masyarakat hukum adat orang Sarmi pada kelima rumpun suku di wilayah Kabupaten masih belum diakui. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain belum terorganisir dengan baiknya masyarakat hukum adat di setiap kelompok suku, kesatuan *keret* dan juga didalam kelompok rumpun suku yang ada di wilayah Kabupaten Sarmi. Walaupun dalam praktek kepemilikan tanah dan pengelolaan serta pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya masih tetap dilaksanakan.

Dalam kondisi ini, terdapat dualisme pemahaman yang terjadi antara masyarakat lokal Sarmi dan negara dalam pemerintah Republik Indonesia. Menurut anggapan masyarakat lokal melalui norma-norma hukum adat

terhadap pola kepemilikan tanah adat dan pengelolaan serta pemanfaatan lahan dan sumber daya alam yang ada di sekitar masyarakat hukum adat telah hidup sejak dahulu. Sementara menurut pihak pemerintah baik pusat maupun daerah bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, bahwa “Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara untuk kemakmuran bersama

dengan landasan operasional UUPA 1960". Ini berarti bahwa setiap jengkal tanah dan sumber daya alam yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah milik Negara. Dan apabila seseorang warga baik individu maupun kelompok yang mengklaim diri sebagai pemilik suatu lokasi tanah, maka harus didasarkan pada surat resmi dari pemerintah yaitu surat Sertifikat hak kepemilikan atas tanah dan sumber daya yang ada didalamnya.

Berdasarkan hukum tanah nasional ada bermacam-macam hak penguasaan atas tanah, sehingga setiap warga negara wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum tanah nasional tersebut, antara lain:

1. Hak Bangsa Indonesia disebut dalam Pasal 1 UUPA, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik
2. Hak Menguasai dari negara yang disebut dalam Pasal 2 UUPA, semata-mata beraspek publik
3. Hak tanah adat pada Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam Pasal 3 UUPA, beraspek perdata dan publik
4. Hak Perseorangan atau Individual, semuanya beraspek perdata terdiri atas:
 - a. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung atau pun tidak langsung bersumber pada hak bangsa, yang disebut dalam Pasal 16 UUPA dan Pasal 53 UUPA. Macam-macam hak atas tanah dalam Pasal 16 UUPA, menentukan bahwa:
 - 1) Hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh perseorangan itu meliputi:
 - a) Hak Milik
 - b) Hak Guna Usaha
 - c) Hak Guna Bangunan
 - d) Hak Pakai
 - e) Hak Sewa
 - f) Hak Membuka Tanah
 - g) Hak Memungut Hasil Hutan
 - h) Hak-hak yang lain termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.
 - i) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah:
 - j) Hak guna air Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
 - k) Hak guna ruang angkasa
 - b. Wakaf, yaitu hak milik yang sudah diwakafkan dalam Pasal 49 UUPA
 - c. Hak jaminan atas tanah yang disebut hak tanggungan dalam Pasal 25, Pasal 33, Pasal 39, dan Pasal 51 UUPA, (Boedi Harsono, 2008: 24, 208)

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) sub (h) diatur hak atas tanah yang sifatnya sementara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 UUPA. Berdasarkan Pasal 53 UUPA hak atas tanah yang sifatnya sementara adalah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Dengan kondisi ini, maka untuk wilayah Sarmi, telah banyak perusahaan pengelola kehutanan yang ada di wilayah Kabupaten Sarmi adalah karena telah mendapatkan ijin dari pemerintah pusat seperti empat perusahaan kelapa sawit yang telah beroperasi di wilayah Sarmi dan juga perusahaan kelapa sawit yang sedang mengurus izin dari pemerintah pusat, tanpa mempedulikan adanya pengakuan masyarakat adat yang ada di wilayah Sarmi.

Kondisi ini dapat terjadi karena belum adanya pengakuan dari pemerintah pusat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang telah ada sejak dahulu kala di wilayah Sarmi. Walaupun dalam Undang-undang Pokok Agraria pasal 3 telah menyebutkan bahwa “Hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat masih tetap dapat dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat itu sepanjang hak ulayat itu menurut kenyataannya masih ada”. Sementara masyarakat hukum adat yang berada di wilayah Kabupaten Sarmi belum ada dukungan landasan hukum yang kuat berupa Peraturan Daerah (PERDA) pengakuan dan perlindungan, sehingga isi dari UUPA pasal 3 ini belum dapat diterapkan bagi masyarakat adat di wilayah Sarmi.

Selain adanya UUPA pasal 3, terdapat juga Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Papua No.21 tahun 2001. Dalam UU Otsus ini juga terdapat PERDASUS No.23 tahun 2008 mengenai Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah yang telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat Hukum Adat secara keseluruhan di atas tanah Papua. Sedangkan pengakuan terhadap masyarakat adat di setiap wilayah kabupaten seperti Kabupaten Sarmi ini, memerlukan adanya landasan hukum yang resmi seperti adanya peraturan daerah. Dan karena hal ini belum dilakukan, maka pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat di wilayah Sarmi belum ada secara resmi oleh pemerintah.

Seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan investasi yang telah dan sedang masuk di wilayah Sarmi yang bertujuan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, telah banyak menimbulkan konflik sosial baik di antara masyarakat lokal sendiri maupun antara masyarakat lokal dengan para investor atau perusahaan. Kasus yang sering terjadi adalah mengenai hak kepemilikan tanah berdasarkan norma-norma adat dalam setiap masyarakat adat yang menganggap pemilik secara adat. Konflik horizontal di antara masyarakat lokal adalah selalu berkaitan dengan tapal batas tanah adat antar masyarakat yang telah hidup lama di wilayah Sarmi.

Dengan munculnya berbagai konflik sosial dan ekonomi ini, sedikitnya telah mempengaruhi kebijakan dari setiap investor dan juga pemerintah kabupaten yang mengatasi berbagai konflik, walaupun belum secara holistik dan komprehensif. Tantangan bersama baik pemerintah kabupaten, pihak

investor, dan masyarakat lokal adalah bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan sosial seperti tuntutan masyarakat adat atas kompensasi yang adil terhadap pengelolaan lahan dan sumber daya alam yang ada, timbulnya konflik antara suku yang berbeda mengenai tapal batas tanah adat yang belum disepakati bersama.

Untuk itu dengan adanya studi yang holistik dan komprehensif mengenai pola kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat dan sumber daya alam masyarakat adat di wilayah Sarmi dapat menjadi salah satu alternatif yang mujarab bagi masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Dan dengan adanya hasil dari kajian mengenai pola kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat dan sumber daya alam, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah berupa adanya pengakuan pemerintah pusat dan daerah atas eksistensi masyarakat hukum adat di wilayah Sarmi yang terdiri dari berbagai suku di dalam ke-Lima Rumpun suku, yaitu rumpun suku Sobey, rumpun suku Armati, rumpun suku Rumbuai, rumpun suku Manirem dan rumpun suku Isirawa.

3.4.Dampak Investasi Modal terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Sarmi

Nama wilayah adat Sarmi yang kemudian menjadi Kabupaten Sarmi ini berasal dari nama kelima rumpun suku yang ada di wilayah tersebut, yaitu (S) adalah Sobey

atau rumpun suku yang hidup yang bertempat tinggal di daerah kepulauan Sarmi dan pesisir pantai utara Sarmi. (A) adalah Armati atau rumpun suku yang hidup dan bertempat tinggal di daerah selatan Sarmi, terutama di wilayah hulu sungai Apawer dan sekitarnya. (R) adalah Rumbuai atau rumpun suku yang hidup dan tinggal di bagian Timur Kabupaten Sarmi di wilayah kampung Mawesday dan sekitarnya. (M) adalah Manirem atau

sumpun suku yang hidup dan tinggal di bagian pantai Timur Sarmi sampai ke Selatan, tepatnya di wilayah hulu Sungai Tor dan daerah Bonggo. (I) adalah Isirawa yaitu rumpun suku yang hidup dan tinggal di wilayah bagian Barat Sarmi baik di pesisir pantai Barat sampai ke Selatan. Dan pengelompokkan kelima rumpun suku ini didasarkan penggunaan bahasa yang sama, walaupun dengan dialek yang sedikit berbeda dari setiap kampung yang ada di seluruh wilayah adat Sarmi.

Eksistensi adat istiadat masyarakat masih terjaga, namun secara resmi di dalam pemerintahan, khususnya dalam peraturan atau hukum secara resmi belum banyak dilakukan. Hal ini berkaitan dengan hak dan kewajibannya dalam kepemilikan atas tanah dan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Oleh sebab itu, walaupun dari pihak masyarakat adat adalah hak dan diakui secara sah, namun dari pihak pemerintah, mereka adalah warga negara biasa seperti warga negara yang harus mematuhi Undang-undang Dasar Negara tahun 1945 pasal 33 bahwa “Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara untuk kemakmuran bersama dengan landasan operasional UUPA 1960”.

Penguasaan tanah menurut hukum Negara Republik Indonesia bahwa pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dapat dipakai dalam arti fisik, dalam arti yuridis juga beraspek perdata dan beraspek publik. Pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA dipakai dalam aspek publik, seperti dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA, bahwa:

1. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2. Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air, dan ruangangkasa.
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruangangkasa.
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruangangkasa.
3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan, berdaulat, adil dan kemakmuran dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
4. Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Dengan kondisi demikian, maka telah menjadi penghalang bagi orang Sarmi dalam mengimplementasikan pola kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat dan sumber daya alam yang mereka miliki sebagai masyarakat adat. Hal ini sangat berkaitan dengan kehadiran setiap investasi yang masuk di wilayah Kabupaten Sarmi. Dari pengelolaan hutan, seperti pengambilan kayu logging, perkebunan kelapa sawit, pengelolaan sumber pertambangan seperti batu-bara, minyak bumi dengan investasi yang besar, dan lain sebagainya.

3.5. Persebaran Suku–Suku di Wilayah Kabupaten Sarmi

Dalam catatan sejarah persebaran suku–suku di wilayah Kabupaten Sarmi, terdapat kurang lebih lima lokasi yang menjadi pusat konsentrasi penduduk di wilayah tersebut, antara lain;

1. Rumpun suku Rumbuai di Wilayah Mawes, Armopa Taronta, Kaptiau, dan suku Unurumguai di wilayah Unurumguai, daerah Kabupaten Jayapura;
2. Rumpun suku Manirem di wilayah dari Sungai Biri sampai di Sungai Tor. Antara lain; orang Ansudu, orang Betaf, orang Dabe, orang Keder, orang Arare, orang Takar, orang Beneraf di Pantai Timur –Sarmi sampai di Hilir Sungai Tor;
3. Rumpun suku Sobey di wilayah kepulauan di pesisir pantai Sarmi dan Kota Sarmi yang diidentifikasi sebagai suku Sobey;
4. Wilayah sebagian Hilir Sungai Apawer diidentifikasi sebagai suku Armati yang persebarannya sampai ke wilayah Mamberamo; dan
5. Wilayah sebagian hulu Sungai Apawer dan sungai–sungai kecil lainnya yang diidentifikasi sebagai lokasi persebaran suku Isirawa sampai di wilayah pantai Barat Kabupaten Sarmi.

4. Kesimpulan

Orang Sarmi memiliki konsep bahwa tanah adalah ibu yang memberi kehidupan. Bagi mereka, tanah mengandung nilai spiritual yang mesti dijaga. Nilai tanah adat bagi orang Sarmi dianggap memiliki hubungan yang religius– magis, dapat memberikan kehidupan bagi manusia dan dapat memberikan bencana bagi manusia jika membuat kesalahan di dalam kehidupannya. Karena tanah selalu berkorelasi dengan kehidupan sosial manusia, maka tanah adalah milik kelompok suku, *keret* atau milik komunal dan tidak dimiliki secara individual di dalam setiap kampung. Menjaga tanah bagi orang Sarmi berarti menjaga manusia karena di atas tanah hidup tumbuhan dan hewan untuk pemenuhan kebutuhan mereka.

Oleh karena itu, mereka memiliki sistem kepemilikan tanah yang sesuai berdasarkan fungsinya. Pola kepemilikan tanah adat Orang Sarmi diatur berdasarkan penghuni pertama yang datang dan tinggal di lokasi kampung. Pola kepemilikan ini berdasarkan pengalaman pengelolaan dan pemanfaatan lokasi tanah adat dalam sistem mata pencaharian hidup. Selanjutnya, kepemilikan sumber daya alam di atas tanah adat orang Sarmi di atur berdasarkan sistem perkawinan. Hak kepemilikan tanah adat diwariskan dari generasi ke generasi dalam garis keturunan patrilineal dan juga sistem adopsi anak keturunan dari keluarga dekat. Sistem adopsi anak telah berpengaruh terhadap sistem garis keturunan patrilineal yang telah berlaku sejak lama di dalam setiap suku yang ada di wilayah Sarmi, dan telah memungkinkan adanya perubahan sistem terhadap kepemilikan tanah adat yang ada.

Hak kepemilikan tanah adat berdasarkan komposisi *keret*/klan pada setiap suku di setiap kampung adat. Komposisi dan formasi keberadaan *keret* setiap suku yang ada di setiap kampung ini telah ada sejak suku ini telah menemukan lokasi tertentu menjadi lokasi yang dijadikan sebagai kampung bersama. Sedangkan untuk setiap suku yang belum memiliki suatu lokasi menjadi kampung bersama, maka komposisi atau formasi keberadaan *keret* ini tidak berlaku bagi hak kepemilikan atas tanah adat. Karena mereka masih memiliki tradisi nomaden, sehingga konsep hak kepemilikan masih bersifat komunal dan setiap wilayah tanah adalah milik bersama.

Keempat suku dari kelima rumpun suku yang ada di wilayah Sarmi menjadi representasi yang telah menggambarkan kondisi umum yang ada di wilayah Sarmi. Orang Sarmi, khususnya suku Sawar, suku Isirawa, suku Betaf, dan suku Mawes secara terstruktur memiliki nilai-nilai adat dan unsur-unsur budaya yang dalam kehidupan sosial dan spiritualnya untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungannya masing-masing melalui pola kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lokasi tanah yang menjadi tempat untuk hidup sejak dahulu sampai saat ini.

Penyuluhan atau sosialisasi program pembangunan yang disampaikan pemerintah, hal ini berguna untuk merumuskan perencanaan program pembangunan yang ditawarkan kepada masyarakat Adat Sarmi dalam memaksimalkan hasil pengelolaan tanah adat untuk kepentingan pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sarmi. Sosialisasi juga dilakukan untuk mengetahui potensi lokal, potensi SDM, potensi SDA yang ada di Kabupaten Sarmi, dan potensi tersebut dapat diberdayakan. Dalam upaya penerapan di lapangan, peran institusi lokal “Lembaga Adat” lebih ditingkatkan melalui pemberian bantuan dana, dan fasilitas mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan.

Melalui hasil penelitian ini, para pengusaha yang akan membuka usahanya di tanah Papua, khususnya Kabupaten Sarmi mengetahui dan memahami pola kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tanah adat di Kabupaten Sarmi, sehingga pemanfaatan area usahanya dapat berpedoman pada kondisi lokal masyarakat agar tidak menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat. Struktur adat berdasarkan komposisi *keret* yang ada di setiap suku di wilayah Sarmi dapat dimanfaatkan sebagai faktor penting bagi berbagai faktor, terutama proses pembangunan masyarakat Sarmi pada umumnya, terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lokasi tanah yang tersedia dan menjadi hak milik dari setiap *keret* di setiap suku di wilayah Sarmi

Daftar Pustaka

- Calhoun, Craig J. (1997). *Nationalism, [Concepts in social thought](#) [Concepts in the social sciences](#)*. University of Minnesota Press.
- Eriksen, Thomas H. (1988). *Ethnicity & National: Anthropological Perspectives*. London: Pluto Press.
- Geertz, Clifford. (1973). *The Interpretative of Culture*. New York: Basic Books Inc.
- Haviland, William A. 1988. *Antropologi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Koentjaraningrat. (1984). *Penduduk Irian Barat*, Djakarta: Balai Pustaka.

- Koentjaraningrat. (1990). *Sejarah Teori Antropologi I*. UI Press, Jakarta.
- Koentjaraningrat. (2000). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Koentjaraningrat. (1964). *Keseragaman dan Aneka Warna Manusia Irian Barat*. Jakarta: LKKN-LIPI.
- Moleong J. Lexy. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya.
- Parsons, Talcott. (1990). *Talcott Parsons dan Pemikirannya (penerjemah), Hartono Hadikusumo*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Jogja.
- PERDASUS No.23 tahun 2008 mengenai Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat
- Suparlan, Parsudi. (1980). *"Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan: Perspektif Antropologi Budaya"*. Jakarta: Makalah pada Seminar Manusia dan Keseraian Lingkungan, Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960
- Veplun, Dirk dkk. (2012). *Tradisi SASI di Kabupaten Sarmi*. Tangerang: Konsultan Media